

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Apabila kita membahas mengenai pertanggungjawaban seseorang dalam hukum terutama hukum pidana tidak terlepas dari masalah keadilan. Keadilan sendiri bukan berarti persamarataan dimana tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. Untuk mengatasi bentrokan yang terjadi antara keadilan dan kepastian hukum, pembentuk undang-undang merumuskan peraturan-peraturan sedemikian rupa sehingga hakim diberi kelonggaran yang besar dalam melakukan penafsiran atas peraturan-peraturan tersebut. Tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana dan apakah ia mampu mempertanggungjawabkannya. Untuk menjawabnya diperlukan sejumlah alat bukti dan keyakinan seperti diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) tentang pembuktian.
- b. Selama ini mengenai hal diatas, ada satu peraturan di Indonesia yaitu pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Di Inggris sebagai Negara yang berada dibawah sistem hukum *Common Law* yang sumber hukum utamanya adalah putusan-putusan hakim, dalam menangani perkara seperti ini, ada beberapa yurisprudensi yang dijadikan pedoman para hakim dalam menterjemahkan keterangan dari psikiater yaitu sebagai berikut:
  - 1) M’Naghten Rule (1843) yang menyatakan bahwa untuk menentukan tanggungjawab criminal seseorang yang menderita gangguan jiwa, ditetapkan dengan menjawab secara spesifik pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
    - a) Apakah terperiksa menderita gangguan jiwa? Diagnosisnya apa?

- b) Taukah ia akan sifat-sifat perbuatannya?
  - c) Taukah ia tentang akibat berbahaya dan perusakan akibat perbuatannya?
  - d) Taukah ia bahwa perbuatannya itu salah (termasuk salah bagi orang banyak)?
- 2) Durham Rule (1954) yang menyatakan bahwa untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab ditetapkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
- a) Apakah terperiksa mengalami sakit jiwa?
  - b) Apakah tindakan pelanggaran terperiksa merupakan produk dari gangguan jiwanya?

Hal lain yang dibahas penulis adalah mengenai *diminished responsibility* (pertanggungjawaban yang berkurang) dimana seseorang yang melakukan tindak pidana, dikurangi hukumannya, disebabkan adanya gangguan pada jiwanya, dalam hukum pidana Inggris masalah *diminished responsibility* ini sudah diatur dalam pasal 2 *homicide act 1957*, sedangkan hukum pidana Indonesia belum ada pengaturannya dalam KUHP ataupun KUHP. Dalam rancangan KUHP yang baru, masalah ini sudah ada pengaturannya yaitu dalam pasal 39 yang berbunyi “apabila sipembuat melakukan tindak pidana ternyata kurang dapat mempertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental, maka hakim dapat mengurangi pidana yang berlaku baginya atau mengenakan tindakan kepadanya”. Sebagai perbandingan, dalam rancangan KUHP yang baru juga diatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu dalam pasal 38 yang berbunyi: “Barang siapa yang melaksanakan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena menderita gangguan jiwa atau retardasi mental tidak dipidana dan dapat dikenakan tindak pidana.”

## V.2 Saran-Saran

- a. Dalam rangka mencapai kepastian hukum dinegara kita, penulis menyarankan agar perkara pidana yang terdakwanya mengalami gangguan jiwanya, mengenai pertanggungjawabannya diciptakan suatu peraturan atau yurisprudensi yang intinya mengenai unsur-unsur apa sajakah yang harus dipenuhi terdakwa tersebut supaya iya dapat dinyatakan bersalah atau tidak, peraturan atau putusan mana dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam menentukan putusan mana layaknya yang dijatuhkan bagi terdakwa, dilepaskan, dihukum atau dikurangi hukumannya atau cukup hanya mengirimkan terdakwa kerumah sakit jiwa untuk melakukan terapi. Bagi para psikiater sendiri, perlu kiranya apabila dibuatkan suatu standar *visum et repertum psychiatricum* yang nantinya akan diikuti oleh seluruh psikiater di Indonesia dalam pembuatan visum. Standar tersebut hendaknya tidak hanya memuat penjelasan diagnosis mengenai penyakit yang diderita terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atau tidak.
- b. Didalam skripsi ini dapat dilihat dua disiplin ilmu yang terkait satu sama lain yaitu ilmu hukum dan ilmu jiwa. Dengan demikian para penegak hukum terutama para hakim sebaiknya mempunyai pengetahuan sedikit mengenai ilmu jiwa, dalam menangani perkara yang melibatkan seorang ahli ilmu jiwa, dapat menjatuhkannya putusan yang lebih adil bagi semua pihak. Sebaiknya penulis juga menyarankan agar bagi para psikiater, mereka juga sebaiknya mempunyai bekal pengetahuan ilmu hukum terutama mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana.